



## PEMERIKSAAN PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BUKITTINGGI

Rianda Prima Putri \*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 12-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3348](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3348)

**Abstract:** Basically, compensation is a civil case. However, once the criminal law law is applied, compensation can be made in conjunction with a criminal case. Although claims of merger compensation in a criminal case have been written in criminal law, this type of case is hardly found in court. This research proposes to answer 3 (three) problems related to the implementation of the merger claims for compensation (1) the conduct of examination of the merger claims for compensation in a criminal case in Class I Court of B Bukittinggi; (2) judges' consideration in making decisions in cases where compensation is combined with a criminal case in Class I Court of B Bukittinggi; (3) obstacles in conducting examination of merger claims for compensation in a criminal case in Class I Court of B Bukittinggi. obstacles encountered in the implementation of the merger of the indemnification lawsuits in the criminal case at the IB Negeri Bukittinggi State Court are: a) Lack of public knowledge; b) have made a peace effort by replacing all losses suffered by the victim (material loss); c) Judge's consideration of the economic level of the defendant who has been sued for damages by the plaintiff or victim; d) Plaintiff or victim must be able to prove the total loss he or she has suffered.

**Keywords:** Implementation, Combination of Lawsuit, Indemnification, Court of Justice.

**Abstrak:** Pada dasarnya, kompensasi adalah kasus perdata. Namun, setelah undang-undang hukum pidana diterapkan, kompensasi dapat dilakukan bersamaan dengan kasus pidana. Meskipun klaim penggabungan kompensasi dalam kasus pidana telah ditulis dalam undang-undang hukum pidana, jenis kasus ini hampir tidak ditemukan di pengadilan. Penelitian ini mengusulkan untuk menjawab 3 (tiga) masalah yang terkait dengan pelaksanaan klaim merger untuk kompensasi (1) pelaksanaan pemeriksaan klaim merger untuk kompensasi dalam kasus pidana di Pengadilan Kelas I B Bukittinggi; (2) pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus di mana kompensasi digabungkan dengan kasus pidana di Pengadilan Kelas I B Bukittinggi; (3) hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan klaim merger untuk kompensasi dalam kasus pidana di Pengadilan Kelas I B Bukittinggi. kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi adalah: a) Kurangnya pengetahuan masyarakat; b) telah melakukan upaya perdamaian dengan mengganti semua kerugian yang diderita korban (kerugian materiil); c) Pertimbangan hakim mengenai tingkat ekonomi terdakwa yang digugat ganti kerugian oleh penggugat atau korban; d) Penggugat atau korban harus benar-benar dapat membuktikan mengenai jumlah kerugian yang telah dideritanya.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Penggabungan Gugatan, Ganti Kerugian, Pengadilan Negeri

---

\* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol, [rindra2201rianda@gmail.com](mailto:rindra2201rianda@gmail.com), SH.,MH (Universitas Andalas).



## A. Pendahuluan

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah mendapat pengakuan di dalam konstitusi negara maupun ditataran undang-undang (Samekto 2015). Hal ini seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus bisa menjamin serta menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) (Asshiddiqie et al. 2006) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai beberapa hak dasar yang dilindungi oleh negara antara lain hak untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*) (Abdi 2007). Seringkali terjadinya suatu tindak pidana dapat melibatkan tiga pihak yang berkaitan satu sama lain. Ketiga pihak itu antara lain terdiri dari pelaku tindak pidana, masyarakat dan korban tindak pidana. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan ketiga pihak tersebut maka seharusnya ketiga pihak tersebut mendapatkan perlindungan secara seimbang (Ismansyah 2000).

Hukum acara pidana tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) saja, tetapi juga memperhatikan hak-hak dari si korban atau orang yang menderita kerugian yang di sebabkan oleh suatu tindak pidana. Dengan kata lain si korban juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang merupakan bagian dari hak asasi dari setiap manusia (S 2017a). Akan tetapi sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia terlalu berorientasi pada pelaku tindak pidana hal ini dapat di lihat dari banyaknya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur berbagai hak yang diperoleh seorang tersangka atau terdakwa, diantaranya adalah untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum, hak untuk didampingi penasehat hukum, dikunjungi keluarga, dokter dan agamawan (Syafi 2012). Sementara hak yang diberikan kepada korban kejahatan hanya di atur dalam beberapa Pasal saja dan hal ini jelas tidak seimbang dengan hak-hak dari pelaku kejahatan serta kurang mencerminkan suatu keadilan bagi sesama warga negara.



Bila dikaji mengenai keadilan sebagai sesama warga negara, dari segi aturan hukum dalam KUHAP memang tidak dapat memenuhi rasa keadilan, padahal jika dilihat dari segi penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana maka korban dominan dalam hal itu. Untuk itu hak akan korban ini juga di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan: 1) Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 2) Hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (S 2017b).

Salah satu hak dari si korban adalah hak restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (S 2017c). Salah satu masalah mendasar berkaitan dengan pemberian kompensasi dan restitusi adalah adanya klausul yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dalam amar putusan pengadilan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) jo Pasal 6 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM):

Selain itu jika mengacu pada KUHAP, maka kita dapat menemukan prinsip-prinsip KUHAP, yaitu (Rosidah 2014): 1) Asas Legalitas, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*; Semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya supremasi hukum. 2) Asas Keseimbangan, dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. 3) Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent), dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (law enforcement) jo pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa



.”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 4) Prinsip Pembatasan Penahanan, KUHAP telah menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. 5) Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Dapat diajukan dalam sidang praperadilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke PN, tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di PN maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke PN yang memeriksa perkara tersebut baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara pidana yang bersangkutan. 6) Penggabungan Perkara Pidana Dengan Tuntutan Ganti Kerugian, asas ini merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia dan mempunyai corak perdata. KUHAP memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk melakukan gugatan perdata tentang ganti kerugian kepada terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. 7) Asas Unifikasi, dengan berlakunya KUHAP maka lahirlah unifikasi hukum acara pidana dan berakhirnya pengelompokan terhadap hukum acara pidana yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap berlakunya hukum acara bagi golongan tertentu. 8) Prinsip Diferensiasi Fungsional, adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap saling terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi. 9) Prinsip Saling Koordinasi, Polisi sebagai aparat penyidik, Jaksa sebagai aparat Penuntut Umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan, Hakim sebagai aparat yang berwenang memeriksa



dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Prinsip ini diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem ceking antara para aparat penegak hukum. Dalam sistem ini juga diperluas sampai dengan pejabat Lapas, Penasihat Hukum dan keluarga tersangka/terdakwa.

10) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, asas ini telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Asas ini memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam penyidikan, segera diajukan kepada pentuntut umum, segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh hakim.

11) Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum, pada prinsipnya semua sidang dilakukan terbuka untuk umum kecuali terhadap perkara tertentu (delik kesusilaan dan apabila terdakwa masih di bawah umur sidang dilakukan tertutup untuk umum). Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 195 KUHAP). Beberapa pasal dalam KUHAP mengandung asas “demokrasi” dan “transparansi” (persamaan dan keterbukaan) serta penerapan sistem musyawarah mufakat bagi majelis dalam mengambil putusan.

Bila mengacu pada sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, KUHAP lebih dekat dengan sistem bahwa kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pada hakekatnya ganti kerugian merupakan perkara perdata. Istilah “ganti kerugian” tidak ditemui pada hukum pidana materil. Hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. Istilah ganti kerugian, merupakan istilah yang timbul sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan maupun karena undang-undang (Leden Marpaung 2007). Yaitu diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

Biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada sebuah putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi, setelah berlakunya KUHAP, hal tersebut (ganti kerugian) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana. Namun dalam hal pelaksanaannya dihadapkan dengan Pasal 99 ayat (2) KUHAP dimana dikatakan ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu dinyatakan



tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa (Husni 2003). Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi korban, karena apabila gugatan tidak diterima maka korban harus mengajukan secara perdata biasa dan untuk beracara secara perdata biasa memerlukan biaya yang banyak serta memakan waktu yang lama (Ebeson, Jonas & Okowa 2009).

Permasalahan lain yang akan timbul adalah dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP dimana jika suatu perbuatan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan diakibatkan juga oleh aparat penegak hukum yang tidak menjelaskannya kepada korban untuk memperoleh haknya untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana menjadi tidak wajar.

Melihat dalam masalah penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian terdapat beberapa kelebihan dan atau keuntungan yang telah dirasakan manfaatnya yaitu merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti rugi, karena dengan mengenyampingkan prosedur permohonan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, seseorang oleh KUHAP telah dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan. Tentunya penggabungan ini akan menguntungkan korban karena dengan cara ini kompensasi atas kerugian yang ditanggung korban akan dapat dilaksanakan dengan cepat murah dan sederhana.

Meskipun penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana ini telah diatur dengan jelas di KUHAP akan tetapi hal ini jarang di temukan didalam penuntutan di Pengadilan. Hal ini karena penggabungan kerugian ini, pelaksanaannya masih bersifat pasif dikarenakan aturan yang telah ada yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP tidak bersifat mengikat karena tergantung pada adanya surat permohonan penggabungan guagatan ganti kerugian dalam perkara pidana dari korban tindak pidana atau peran aktif pemohon. Sehingga apabila gugatan ini tidak ada, maka hal tersebut (ganti kerugian) tidak akan diperiksa atau disinggung oleh hakim (Napang 2008).



Dalam kenyataan sehari-hari penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara ini sangat jarang terjadi, dengan arti kata pihak korban dari tindak pidana sama sekali tidak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat dari pengamatan sementara penulis yang telah di lihat langsung di lapangan. Dari beberapa kasus tindak pidana yang terjadi tahun 2012 lalu dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi, yang mana dapat dilakukan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana tersebut hanya beberapa kasus yang di temukan dalam menggabungkan gugatan ganti kerugiannya ke dalam kasus pidana.

Bahkan dapat dikatakan hanya satu kasus yang menggabungkan gugatan ganti kerugian tersebut ke dalam tuntutan perkara pidana yang di alaminya. Salah satunya Perkara korban Alm. EA tahanan Polsek Bukittinggi yang meninggal beberapa jam setelah ditangkap dan diinterogasi. Diketahui sebelumnya, bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh enam orang oknum anggota polisi sektor Bukittinggi yang mengakibatkan korban tewas disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi; 2) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi; 3) kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi

## **B. Metode Penulisan**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan melihat dan mempelajari bagaimana pelaksanaan atau prakteknya di dalam masyarakat (Waluyo 2002). Ada 2 (dua) pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus mencari fakta materiil bagi pihak yang mencari aturan hukum yang tepat, pendekatan perundang-undangan mencari *ratio legi* lahirnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu hukum, kerangka konseptual dimana penelitian tidak



beranjak dari aturan hukum yang ada (Marzuki 2007). Metode penelitian yang berupa yuridis sosiologis, penulis ingin menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Putusan majelis hakim yang menolak permohonan ganti kerugian yang dialami oleh penggugat atau pihak korban hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata tanpa melihat kondisi sosial kemasyarakatan yang ada.

### **C. Pembahasan dan Analisis**

#### **1. Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.**

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana. Perlindungan tersebut diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana yang dideritanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana”.

Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98-101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kerugian yang harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri; 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut; 3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa); 4) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan (Waluyo 2002).

Untuk itu, proses maupun prosedur dari substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Mengenai kelemahan-kelemahan ini, R. Soeparmono, berpendapat sebagai berikut:





- 1) Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri;
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi, KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak;
- 3) Untuk kerugian *non materiil*, yaitu kerugian *immateriil* terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
- 4) Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses;
- 5) Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
- 6) Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat *immateriil* juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian *immateriil* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
- 7) Majelis Hakim harus cermat, sebab selalu memisahkan antara kerugian *materiil* dengan kerugian *immateriil*, sehingga tidak efisien;
- 8) Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assesor*; dan
- 9) Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini. Jadi permasalahan ini cukup kompleks.

Pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akibat perbuatan terdakwa, dapat diajukan oleh korban terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum tidak



hadir maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Berkaitan dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kelas I B dalam perkara pidana No. 75/Pid.B/2012/PN-BT dapat diketahui kronologi perkara penganiayaan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan Penelitian terhadap suatu kasus yaitu perkara pidana N0. 75/Pid.B/2012/PN-BT, yang mana berdasarkan hasil penelitian penulis, gambaran kasus tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam perkara ini, EA berkedudukan sebagai korban dan NS berkedudukan sebagai saksi. Sebelumnya EA dan NS merupakan tersangka yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 12.00 wib di Jalan by. Pass Kota Bukittinggi. Keduanya kemudian dibawa dan diperiksa selanjutnya oleh pihak kepolisian di Polsekta Bukittinggi. Adapun tindakan pemeriksaan terhadap EA dan NS dilakukan oleh beberapa orang oknum Kepolisian.

Selanjutnya, keenam oknum kepolisian tersebut kemudian dalam perkara ini dijadikan tersangka penyebab kematian EA. Dimana keenam oknum kepolisian tersebut diduga dalam melaksanakan proses pemeriksaan telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap EA yang menyebabkan EA meninggal dunia. Adapun menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keenaam oknum kepolisian tersebut atau selanjutnya disebut dengan terdakwa-terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* di RSUP M Djamil Padang pada tanggal 1 April 2012 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Dan akibat kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala. Majelis hakim menyimpulkan telah terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwaan pada para terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum diatas, maka para terdakwa dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam ketentuan Undang-undang hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal tentang pemberian restitusi kepada korban suatu tindak pidana, akan tetapi korban pidana atau keluarga korban dapat mengajukan ganti rugi melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Disamping itu kemungkinan untuk mendapatkan restitusi oleh pihak korban juga dapat diajukan melalui LPSK, seperti yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian akses masuk terhadap pelaksanaan restitusi terhadap korban dari suatu tindak pidana, dapat dilihat dalam Pasal 284 ayat (2) yang menyatakan : bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Frasa dari ketentuan yang menyatakan *“dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan”* dapat diinterpretasikan sebagai akses masuknya undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

UU LPSK menyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Sedangkan kewenangan memberikan keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Keterlibatan LPSK dalam mendampingi korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana dimulai dari awal jalannya proses peradilan pidana, atau LPSK dapat mengajukan pemberian restitusi korban melalui Jaksa Penuntut Umum dengan pengajuan gugatan ganti kerugian.



Namun, dalam pelaksanaan penggabungan perkara ganti kerugian terhadap perkara No.75/Pid.B/2012/PN-BT justru pihak keluarga korban mengajukan gugatan ganti kerugian melalui LPSK ditengah proses jalannya persidangan. Kemudian LPSK mengajukan tembusan pemberian Restitusi tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk register, dengan nomor register No. 75/Pid.B/2012/PN-BT agar dapat dimasukkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berikut ini isi permohonan gugatan perdata yang diajukan LPSK kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, setelah hakim ketua sidang menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka permohonan tersebut diregisterkan sesuai dengan nomor perkara pidana yang menjadi dasar gugatannya. Hakim ketua sidang akan memeriksa tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut baik kewenangan absolut maupun relatif. Apabila perkara gugatan ganti kerugian tersebut tidak termasuk kewenangannya maka akan diterbitkan penetapan tentang hal itu. Tetapi apabila hal tersebut merupakan kewenangannya maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan tersebut. Pemeriksaan gugatan ganti kerugian dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 KUHAP :“Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan terhadap perkara pidana pemeriksaan terhadap gugatan ganti kerugian tetap mempergunakan hukum acara perdata biasa. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maka penggugatlah yang akan membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam perkara No. No. 75/Pid.B/2012/PN-BT di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, korban atau pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa mengajukan gugatan ganti kerugian pada saat pemeriksaan alat bukti. Sebab bukti-bukti yang diajukan oleh pihak korban juga dapat mendukung terhadap bukti-bukti perkara pidananya, walaupun pada dasarnya bukti-bukti tersebut hanya berupa lembaran-lembaran kwitansi pengobatan dan sebagainya.

Pelaksanaan pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT penggugat menggunakan alat bukti tulis dalam



membuktikan gugatan ganti rugi yang dideritanya. Alat bukti tulis tersebut berupa kwitansi-kwitansi pengobatan yang membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang karena kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa atau tergugat. Pengambilan putusan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tidaklah berbeda dengan pengambilan putusan terhadap perkara lain. Dalam hal ini Hakim hanya akan melakukan dua hal yaitu pertimbangan-pertimbangan mengenai perkara pidana yang didasarkan pada hukum acara perdata.

Pengambilan putusan dalam hukum pidana harus mencari kebenaran materil sehingga tidak hanya menitikberatkan pada bukti-bukti formil yang dihadirkan semata tetapi perlu juga menggali hukum yang hidup di masyarakat karena kejahatan atau tindak pidana merupakan gejala sosial. Kejahatan atau tindak pidana dapat digambarkan sebagai gejala sosial yang dilahirkan oleh dan berada di sekitar masyarakat, bahkan sering kali sebagai korban dari struktur serta budaya masyarakat sendiri (Poernomo 2003). Oleh sebab itu, peran hakim mutlak diperlukan dalam rangka mencegah agar kejahatan atau tindak pidana tidak semakin meluas, dengan salah satu jalannya adalah memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum (kebiasaan) yang hidup di masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian.

Dalam putusan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian keterkaitan putusan pidana dan putusan perdata, dimuat oleh Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”. Pasal 100 KUHAP lebih jelas memperlihatkan keterkaitan putusan perdata dan pidana, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam tingkat banding; dan 2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Terhadap perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT, dalam putusannya majelis hakim menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan penggugat atau pihak korban.

Majelis hakim kurang bisa melihat dan merespon kebiasaan yang hidup di masyarakat, seperti harus mengadakan tahlilan, upacara keagamaan, upacara adat dan lain sebagainya



sehingga kurang bisa menggali hukum yang hidup di masyarakat. Majelis hakim sepenuhnya hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, padahal hakim harus berperan aktif untuk mencari kebenaran agar keadilan bagi kedua belah pihak dapat terwujud.

Putusan menolak pengajuan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat atau pihak korban terkesan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berupa kuitansi pengobatan dan lain-lain. Pengabaian alat bukti berupa kuitansi pengobatan dan lain sebagainya menjadikan kerugian yang dialami oleh penggugat atau keluarga korban seolah-olah tidak ada atau tidak pernah terjadi.

Hukum atau kebiasaan yang hidup di masyarakat seharusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya dalam perkara pidana. Ketentuan yang menyatakan bahwa perkara pidana harus lebih didahulukan dari pada perkara perdata tentunya sudah terpenuhi dalam kasus, sehingga perkara perdata (berupa ganti kerugian) mengikuti. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor penegakkan hukum adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya jika majelis hakim mempertimbangkan kondisi sosiologis di masyarakat dan tidak hanya berpaku sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan semata.

Hal ini sejalan dengan teori mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Ada 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, salah satunya adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan.

Namun, dalam perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT, pihak penggugat atau keluarga korban tidak menghadirkan saksi yang bisa menceritakan secara adat setempat sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembunuhan sehingga ketentuan hukum yang hidup di masyarakat tidak bisa sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim. Misalnya, hukum adat yang berlaku apabila terjadi pembunuhan yang disengaja, kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat apabila ada orang yang meninggal dan lain sebagainya.



Meskipun KUHAP membatasi hal-hal yang boleh diminta ganti kerugian hanya sebatas hal-hal materiil semata (dalam artian bisa dibuktikan secara hukum kerugiannya), namun tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan lewat pembuktian formal, seperti bukti kuitansi, nota pembayaran dan lain sebagainya, tidak dapat dimintakan ganti kerugian selama bisa menghadirkan saksi yang mengerti dan mengetahui kebiasaan atau hukum adat setempat, termasuk mengenai perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT.

Dalam hal ketiadaan bukti autentik atau tidak dipertimbangkannya bukti autentik inilah yang menjadikan penelitian, termasuk penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis akan sangat membantu menganalisis setiap produk hukum yang dihasilkan oleh orang atau pihak yang berwenang. Apakah penerapan hukum tersebut sudah sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat atau tidak.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ganti Kerugian yang Digabungkan dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.**

Permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana diajukan oleh pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana. Apabila permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tidak ada, maka ganti kerugian tersebut tidak akan disinggung dan diperiksa oleh hakim. Dalam penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana, Hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian tersebut. Hakim harus memperhatikan tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, artinya hakim harus memperhatikan apakah gugatan ganti kerugian yang diajukan pihak korban. besarnya tuntutan ganti kerugian yang dimintakan pihak yang dirugikan atau pihak korban kepada terdakwa ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP yakni sepanjang tuntutan ganti kerugian materiil saja.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, hakim memperhatikan dan memisahkan dengan cermat antara kerugian nyata atau kerugian materiil dengan kerugian immateriil. Yang dapat dikabulkan hanya sepanjang ganti kerugian nyata atau kerugian materiil saja sedangkan ganti kerugian immateriil harus diajukan ke Pengadilan melalui proses acara perdata”.



Apabila ditarik pada teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, khususnya mengenai substansi hukum yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu (Saifullah 2010), di mana penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*) sudah cukup menggambarkan teori tersebut karena hakim tidak serta merta mengabaikan apa yang diminta oleh Penggugat (korban), melainkan melalui proses pemeriksaan yang cermat hingga menghasilkan produk hukum (substansi hukum) yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Putusan majelis hakim dalam perkara ini tidak mengesampingkan dari struktur hukum yang meliputi yurisdiksi hukum (jenis perkara yang diperiksa, bagaimana dan mengapa). Harus jelas dipisahkan melalui hukum acara antara kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh korban dan/atau keluarga korban. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP, maka mekanisme permohonan ganti kerugian immateriil harus dilakukan melalui proses acara perdata. Struktur hukum (Bernard L. Tanya 2010) inilah yang menurut Lawrence M. Friedman harus diterapkan dalam proses mencari kebenaran dan keadilan hukum, baik oleh tergugat (pelaku/terdakwa) maupun penggugat (korban/atau keluarga korban).

Pemisahan antara kerugian materiil dengan ganti kerugian immateriil tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa ganti kerugian materiil lebih mudah untuk dibuktikan dan diperiksa. Sedangkan ganti kerugian immateriil pemeriksaan dan pembuktiannya cukup sulit sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan jika dalam pemeriksaan itu digabung dengan tuntutan ganti kerugian immateriil.

Pembuktian mengenai kerugian materiil dan immateriil apabila dilihat sekilas memang hanya persoalan teknis pembuktian semata, namun persoalan tersebut juga telah disinggung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai ganti rugi materiil dan immateriil yang artinya keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang sudah tersurat dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sejalan dengan teori hukum alam, Thomas Aquinas yang





membedakan keadilan atas tiga kategori 2 (dua) salah satunya yaitu keadilan hukum (*iustitia legalis*), dimana keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum (hukum itu berisi kepentingan umum) (Bernard L. Tanya 2010).

Putusan majelis hakim yang hanya tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian oleh keluarga korban bisa diasumsikan bahwa majelis hakim bermaksud untuk mencapai keadilan secara umum, meskipun mungkin secara khusus putusan itu tidak adil. Dalam pembuktiaan gugatan ganti kerugian, penggugat boleh mengajukan saksi untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sesuai dengan acara pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa penggugatlah yang terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi (Saleh 2001):“Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”

Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi perkara pidana Nomor:75/ Pid.B/2012/PN.BT, dalam pengambilan putusannya hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan mengenai perkara pidana didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan pertimbangan-pertimbangan mengenai gugatan ganti kerugian yang didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang berhubungan dengan perkara gugatan ganti kerugian dalam Perkara Pidana Nomor: 75/Pid.B/2012/PN.BT yang diajukan oleh pihak keluarga korban melalui LPSK, Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan permohonan gugatan ganti kerugian tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi pihak keluarga korban atau melalui LPSK mengajukan permohonan ganti kerugian tersebut secara tersendiri melalui gugatan perdata setelah putusan perkara pidana ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugatan permohonan ganti kerugian yang dialami oleh keluarga korban kepada tergugat (terpidana) akan lebih mudah dilakukan manakala sudah ada putusan hakim perkara pidana yang bersifat final. Dasar hukum pengajuan gugatan tersebut adalah “Perbuatan



Melawan Hukum” yang sudah merugikan pihak penggugat. Pengajuan melalui gugatan perdata akan sangat membantu penggugat dalam rangka mencari keadilan yang dicita-citakan karena melalui gugatan perdata, penggugat dapat lebih leluasa membuktikan seluruh kerugiannya serta dapat mempersiapkan semua hal yang dibutuhkannya, misalnya bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan lain sebagainya.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap penolakan permohonan tersebut, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa : 1) Pihak keluarga korban atau melalui bantuan LPSK mengajukan permohonan tidak memenuhi ketentuan prosedur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP; dan 2) Dengan memiliki PP RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi bahwa permohonan restitusi memuat sekurang- kurangnya identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita dan bentuk restitusi yang diminta.

Sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya HIR Pasal 163 HIR yang membebaskan pembuktian berada pada pihak yang menyatakan berhak atas sesuatu. Dalam konteks ini, keluarga korban Alm. Erik Alamsyah adalah pihak yang berkeinginan atau bermaksud untuk menyatakan berhak atas sesuatu berupa ganti kerugian karena atas meninggalnya Alm. Erik Alamsyah, sehingga patutlah keluarga Alm. Erik Alamsyah membuktikan dalil-dalilnya yang mengakibatkan semua gugatan permohonan ganti ruginya tidak dikabulkan apabila tidak bisa membuktikan dalil dalilnya.

Menjadi suatu keniscayaan bahwa hakim akan memberikan putusan yang berisi menolak semua tuntutan ganti rugi yang diminta atau dimohonkan oleh penggugat atau keluarga korban yang disebabkan karena penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalilnya, namun hakim seharusnya tidak serta merta menolak semua tuntutan ganti kerugian tanpa melihat dan mengkaji lebih dalam tentang kerugian yang dialami oleh keluarga korban, meskipun kerugian tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum.

Secara konsepsional, tujuan dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah tercapainya kedamaian dalam pergaulan hidup. Tujuan ini harus dapat dicapai salah satunya melalui dikeluarkannya produk-produk hukum (peraturan perundang-undangan maupun



putusan hakim) yang dapat mengakomodir kepentingan masing-masing pihak agar masing-masing pihak tidak bertindak secara sewenang-wenang kepada pihak lain.

Apabila mencermati putusan hakim yang menolak mengabulkan gugatan ganti kerugian yang dialami oleh keluarga korban, akan muncul 1 (satu) pertanyaan lain, apakah majelis hakim tidak merasa yakin bahwa keluarga korban menderita kerugian akibat meninggalnya Alm. Erik Alamsyah. Keyakinan hakim inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan masing-masing pihak.

### **3. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi**

Dalam pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara di Pengadilan Negeri Bukittinggi kendala-kendala yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana, yang mana dalam pelaksanaannya kebanyakan hanya dalam masalah atau perkara yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kerugian materiil jarang diajukan.
2. Pada umumnya antara pihak yang dirugikan atau pihak korban dari suatu tindak pidana dengan si pelaku telah melakukan upaya perdamaian dengan mengganti semua kerugian yang diderita korban (kerugian materiil) seperti membayar semua biaya pengobatan yang telah dikeluarkan korban (dalam perkara kecelakaan lalu lintas) sehingga yang diproses hanya perkara pidananya saja.<sup>3</sup>
3. Pertimbangan hakim mengenai tingkat ekonomi terdakwa yang digugat ganti kerugian oleh penggugat atau korban.
4. Penggugat atau korban harus benar-benar dapat membuktikan mengenai jumlah kerugian yang dideritanya.
5. Berkaitan dengan hukum acara perdata bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana tergugat (pelaku) berdomisili. Dalam prakteknya ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak mengadili gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar



hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dan gugatan ganti rugi. Dalam hukum acara pidana maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat dimana perkara pidana terjadi, sehingga apabila tempat perkara pidana bukan diwilayah yang sama dengan domisili pelaku maka gugatan tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa.

Seharusnya kendala-kendala tersebut tidak perlu terjadi, mengingat hal itu untuk memberikan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara di pengadilan. Keadilan adalah merupakan landasan utama bagi ditegakkannya hukum, hakim dalam mengadili suatu perkara harus berpedoman pada koridor hukum baik hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Keadilan merupakan implikasi hukum, dengan adanya penegakan hukum berarti secara otomatis pula telah terjadi keadilan karena hakikat utama hukum adalah dari proses penegakan keadilan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan dari tuntutan ganti kerugian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat penggugat menyampaikan semua tuntutan pada saat dilakukannya pembuktian di persidangan, khususnya dalam perkara pidana Nomor: 75/Pid.B/2012/PN-BT, padahal seharusnya tuntutan ganti kerugian itu dilakukan berbarengan dengan proses pemeriksaan perkara pidana sejak awal. Di samping itu, belum adanya aturan pelaksana tentang penggabungan ganti kerugian yang bisa dijadikan dasar pelaksanaannya. Majelis hakim menolak tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh keluarga korban (penggugat) dengan 2 (dua) pertimbangan. Majelis hakim cenderung mengebaikan hukum atau kebiasaan yang hidup di masyarakat, hakim hanya melihat berdasarkan peraturan perundang-undangan semata. Adapun hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi adalah : a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana; b) Pada umumnya antara pihak yang dirugikan atau pihak korban dari suatu tindak pidana dengan si pelaku telah melakukan upaya



perdamaian; c) Pertimbangan hakim mengenai tingkat ekonomi terdakwa yang digugat ganti kerugian oleh penggugat atau korban; d) Penggugat atau korban harus benar-benar dapat membuktikan mengenai jumlah kerugian yang telah dideritanya.

### Daftar Pustaka

- Abdi, Eko Riyadi dan Supriyanto. 2007. *No Title*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. et al. 2006. "Membangun Konstitusionalitas Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 3(4): 2–203.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ebeson, Jonas & Okowa, Phoebe (ed.). 2009. *Environmental Law and Justice in Context*, London: Oxford Press.
- Husni, Anang. 2003. "Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hak Masyarakat." Universitas Indonesia.
- Ismansyah. 2000. "Pidana Ganti Rugi Sebagai Perwujudan Perlindungan Korban Tindak Pidana (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)." *Makalah Hukum, Fakultas Hukum UNAND*.
- Leden Marpaung. 2007. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Napang, Marthen. 2008. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik*. Makasar: Yustisia Press.
- Poernomo, Bambang. 2003. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Rosidah, Nikmah. 2014. "Pembaharuan Ide Deversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi* 1(1).
- S, Laurensius Arliman. 2017a. "Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia." *Jendela Hukum dan Keadilan* 4(2).
- . 2017b. "Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap



- Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 14(1).
- . 2017c. “Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jendela Hukum dan Keadilan* 4(1).
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saleh, K. Wantjik. 2001. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samekto, FX. Adji. 2015. “Normativas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian.pdf.” *Masalah-Masalah Hukum* 44(1).
- Syafi, M. 2012. “Instrumentasi Hukum Ham , Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi.” *Masalah-Masalah Hukum* 44(1).
- Waluyo, Bambang. 2002. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.